

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH JURNALIS TERKAIT
PEMBERITAAN DI MEDIA *ONLINE*
PADA PUTUSAN NO. 46/PID.SUS/2021/PN.PLP**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Fakhira Afifah Salsabila

02011281924184

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : FAKHIRA AFIFAH SALSABILA

NIM : 02011281924184

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH JURNALIS TERKAFT
PEMBERITAAN DI MEDIA *ONLINE*
PADA PUTUSAN NO. 46/PID.SUS/2021/PN.PLP**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 04 April
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, April 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakhira Afifah Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924184
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 Maret 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 08 Maret 2023



Fakhira Afifah Salsabila
NIM. 02011281924184

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Waktu bagaikan pedang. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka ia yang akan memanfaatkanmu.” (Imam Syafi’i)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Abi dan Umi tercinta
- Keluarga yang kusayangi
- Sahabat-sahabat terbaik
- Almamaterku Fakultas Hukum

UNSRI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, ridho, dan karunia dari-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul ***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Terkait Pemberitaan Di Media *Online* Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp**. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan serta masalah dan keresahan yang dihadapi oleh penulis dalam prosesnya. Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan serta isi dari skripsi ini dan jauh dari kata sempurna, namun penulis sudah mengusahakan yang terbaik. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Indralaya, 08 Maret 2023



Fakhira Afifah Salsabila

02011281924184

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, dalam proses menyelesaikan skripsi ini, ada banyak sekali tantangan dan rintangan serta keresahan yang dihadapi oleh penulis. Namun, dibalik kesusahan-kesusahan yang dihadapi dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga banyak mendapatkan doa, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak untuk membantu penulis bangkit dan bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk ini penulis ini mempersembahkan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat kekuatan, ridho serta kasih sayang kepada hamba-Nya ;
2. Orang Tua tempat aku bersandar, Abi Budi dan Umi Andri yang selalu memberikan dukungan kuat, doa yang tak henti mengalir, dan motivasi serta pengorbanan yang tak pernah habis, terima kasih untuk kasih sayang yang berlimpah untuk saya;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.Sc.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. Murzal Zaidan., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan masukan dan binaan selama perkuliahan;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu baik hati dalam memberikan bimbingan dan selalu memberikan kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis serta membimbing seperti tanpa kenal lelah dari awal penulisan sampai akhir skripsi ini selesai;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
12. Saudara-Saudari tercinta yang turut memberikan warna di setiap prosesnya. Terima kasih kepada Abang Thoriq yang kadang siap sedia mengantar jemput untuk urusan perkuliahan, kepada Ayuk Zhoffa yang turut membagikan kisah seru dunia perhaluan agar penulis tidak jenuh dalam penulisan skripsi, kepada Adik Hanif yang suka menanggapi ocehan kakaknya yang kadang tidak jelas. Terima kasih karena apa pun yang kalian lakukan adalah dukungan bagi saya;

13. Om Andes dan Bunda Septi yang turut membantu memberikan motivasi dan semangat kuliah, karena kalian adalah salah-satu alasan saya masuk Fakultas Hukum;
14. Tante Yuli, Mbak Kian, Abang Kazi, Adek Kiara, terima kasih karena selalu ceria dan menjadi salah-satu penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi;
15. Keluarga Besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terima kasih untuk motivasi dan dukungannya untuk saya;
16. *TIM SAAR*, halo keluarga yang aku jumpai sejak awal perkuliahan. Siti, Astrid, Rani, yang selalu menjadi teman di segala kondisi penulis dari awal perkuliahan. Terima kasih karena selalu kebersamai perjuangan di dunia perkuliahan ini sampai akhir. Tanpa kalian apalah dayaku sendirian;
17. Keluargaku sejak SMP sampai sekarang, halo manusia-manusia dari *Grup Wong Sebok*. Ama, Gaby, Ilma, yang sampai sekarang masih kebersamai dan ikut memberikan motivasi serta dukungan perkuliahan di tengah kesibukan masing-masing;
18. Keluarga Tim 1 (*Tim Lord*) PLKH yang turut berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan, kisah kasih dan drama di *basecamp* tidak akan pernah terlupakan;
19. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya (LPM MS), terima kasih untuk setiap cerita dan ikut mewarnai dunia perkuliahanku. Untuk setiap pembelajaran berharga, pengalaman, kasih, cinta, pertemanan, terima kasih karena mengizinkanku bergabung dalam

keluarga ini, tanpa LPM MS saya hanya seorang mahasiswi yang kerjanya hanya kuliah-pulang saja;

20. Keluarga Besar Kepaniteraan Muda Khusus Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membantu kegiatan KKL saya dan suka berbagi kepada saya, terima kasih karena kalian saya mendapatkan banyak pembelajaran;
21. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya;
22. Terakhir, kepada si manusia yang selalu merasa kesusahan namun tetap bisa dilalui kesusahan itu, manusia yang sering terbebani dan selalu mengeluh pada isi kepalanya yang berantakan. Terima kasih untuk Fakhira Afifah Salsabila, diriku sendiri, karena sudah berjuang melawan ketakutan diri dan berhasil menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Terima kasih karena sudah bertahan. Aku hebat!

Palembang, 08 Maret 2023



Fakhira Afifah Salsabila
02011281924184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	11
2. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i>	18

1. Filosofi <i>Cyber Crime</i>	18
2. Regulasi Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i>	21
3. Delik-Delik Kejahatan <i>Cyber Crime</i>	24
B. Tinjauan Umum Tentang Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan	26
1. Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan dalam KUHP	26
2. Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan di Luar KUHP.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Jurnalistik.....	34
1. Filosofi Jurnalistik	34
2. Pengaturan Jurnalistik dalam Hukum Positif	35
3. Pers dan Kode Etik	37
D. Tinjauan Umum Tentang Bisnis Media Massa.....	45
1. Media Massa dan Ruang Lingkup	45
2. Struktur Media Massa.....	48
 BAB III PEMBAHASAN	51
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Terkait Pemberitaan di Media <i>Online</i> Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.....	51
1. Kasus Posisi.....	53
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	55
3. Tuntutan	56
4. Pertimbangan Hakim.....	56
5. Putusan Hakim	61
6. Analisis Penulis	62
B. Etik Pers Dalam Memintakan Pertanggungjawaban Atas Pemberitaan Yang Dianggap Tidak Valid Kepada Jurnalis Sebagai Pembuat Berita Dalam Hukum Positif di Indonesia	69
1. Etik Pers Terhadap Perlindungan Jurnalis	71
2. Mekanisme Pertanggungjawaban Jurnalis Atas Kesalahan Etik Jurnalis	74

BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
 DAFTAR PUSTAKA	 85
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalists Terkait Pemberitaan Di Media *Online* Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp”. Pembahasan pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai sengketa yang dihadapi oleh jurnalis ketika dihadapkan di persidangan atas perkara pencemaran nama baik akibat karya jurnalistik yang ia buat dalam perkara pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp. Penulis merumuskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap jurnalis apabila terjebak dalam berita yang terindikasi mencemarkan nama baik seseorang serta pertanggungjawaban jurnalis atas pemberitaan yang ia buat tersebut tidak valid. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menghasilkan pandangan yang sedikit berbeda dari penulis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis penjara pada jurnalis pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp yakni putusan hakim dalam perkara ini mengenyampingkan Undang-Undang Pers yang seharusnya menjadi pedoman utama dan penelitian ini memberikan pemahaman tentang mekanisme apabila seseorang dicemarkan nama baiknya oleh jurnalis bahwa cara-cara untuk menyelesaikannya yakni dengan menggunakan hak jawab, membuat pengaduan ke dewan pers, atau bila keduanya sudah dilakukan namun tidak memuaskan maka dapat mengadukan perkara pencemaran nama baik ke kepolisian.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Jurnalists, Pertimbangan Hakim, Pemberitaan Tidak Valid.*

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.,
NIP. 196802211995121001**

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.,
NIP. 199404152019032033**

**Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.,
NIP. 196802211995121001**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akses informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam kehidupan berdemokrasi, sebab manusia selalu berada dalam lingkungan yang berkaitan dengan informasi. Tingginya rasa ingin tahu dan faktor kekurangan pengetahuan serta pemahaman menjadi salah-satu penyebab akan ketergantungan kebutuhan informasi untuk menjawab persoalan dan pertanyaan yang belum diketahui. Tak dapat dipungkiri bahwa rasa ingin tahu membuat manusia haus akan informasi dan akan berusaha untuk mencari tahu beragam informasi disekitarnya dan menarik menurutnya. Rasa ingin tahu akan semakin besar apabila ketika melihat atau mendengar sebuah berita yang asing dalam pengetahuannya, maka akan digali lebih lanjut dan mendalam perihal berita tersebut, sehingga mereka menemukan informasi yang mereka butuhkan dan rasa haus akan informasi pun dapat terobati.¹

Secara harfiah, informasi berarti penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu.² Informasi dalam bahasa keseharian dikenal sebagai suatu proses yang merujuk pada kegiatan-kegiatan menjadi terinformasi dan sebagai bahan pengetahuan yang berasal dari segala kejadian di dunia (entitas) yang tak terhingga. Dibantu dengan segala macam alat perkembangan teknologi informasi pada era modern sekarang ini, memudahkan seluruh lapisan masyarakat dapat

¹Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 22

²Sue Batley, *Information Architecture for Information Professionals* (England: Chandos Publishing, 2008), hlm. 19

memperoleh informasi dengan cepat dengan berbagai macam sarana yang tersedia.

Media sosial memegang peranan terpenting yang berkontribusi dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat terkhususnya informasi elektronik yang dengan mudah diakses berkat kemajuan internet.³ Perkembangan teknologi informasi ini pun tentunya harus diimbangi dengan pengembangan kualitas diri dari manusia itu sendiri agar dapat menyikapi dengan bijak segala informasi yang diserap dan mengelolanya dengan sebaik mungkin.

Kemudahan dalam memperoleh informasi tidak terlepas dari masyarakat yang memiliki hak kebebasan dalam berekspresi, berpikir, dan memperoleh informasi sebagai bagian dari hak alamiah yang harus dijamin oleh negara.⁴ Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk memiliki hak dalam kebebasan berpendapat, mencari, menerima, serta menyampaikan informasi tanpa memandang batas-batas. Dijelaskan pula dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau dalam bahasa Indonesianya, Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dalam Pasal 19 ayat (2) yang merumuskan bahwa setiap orang berhak menyatakan kebebasan berpendapat, yang mana dalam hal ini termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberi informasi dalam bentuk

³Erwin Asmadi, "Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial" *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* (Juli 2021), hlm. 16

⁴Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus, Filsafat* (Depok: UI Press, 2006), hlm. 6.

pemikiran, baik lisan, tertulis, cetakan, karya seni, atau melalui media sesuai dengan pilihannya.⁵

Dalam perkembangan teknologi serta kebebasan dalam mengakses informasi serta di tengah kebebasannya berpendapat, banyak sekali informasi yang memuat data yang tidak akurat dan kebenarannya belum dapat dibuktikan sehingga munculnya informasi yang memuat berita bohong atau *hoax*. Berita bohong tersebut sulit terjaring dan masyarakat mudah percaya dan sangat rentan dipengaruhi oleh suatu berita bohong sehingga sekarang ini sering sekali terdengar slogan masyarakat harus melek informasi untuk meminimalisir informasi bohong serta harus berhati-hati atas setiap konsumsi informasi yang diserap.

Profesi yang berperan penting dalam penyampaian suatu informasi ialah wartawan atau jurnalis. Jurnalis adalah orang yang harus selalu tahu lebih dulu tentang peristiwa dan fakta yang bernilai penting atau menarik bagi masyarakat.⁶ Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jurnalis atau yang bisa disebut juga dengan wartawan didefinisikan sebagai orang yang secara teratur menjalankan kegiatan jurnalistik.⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut, jurnalis diposisikan sebagai pihak yang lumrah dalam hal penyebaran informasi di media.

⁵Indonesia, Undang-Undang *ICCPR*, UU No. 12 Tahun 2005, LN No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558, Ps. 19 ayat (2).

⁶Pandan Yudhapramesti, "Jurnalis dan Jurnalisme dalam Fenomena Kontemporer," *Jurnal Komunikasi* (Oktober 2015), hlm. 90.

⁷Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999, TLN No. 3887, Ps. 1 angka 4.

Jurnalis dalam hal mengelolah dan menyampaikan informasi ke publik lewat media, dilindungi kebebasanya oleh pers. Kebebasan pers adalah salah satu bentuk jaminan pemenuhan hak warga negara atas informasi, hak asasi manusia, dan hak untuk tahu dan merupakan kewajiban negara ini untuk memberikan kebebasan pers kepada wartawan, dimana hak untuk mendapatkan, mengelolah, dan menyampaikan informasi yang sepenuhnya harus dijamin oleh negara.⁸ Kebebasan pers dibutuhkan dalam keperluan demokrasi, keadilan, dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selaras dengan yang tertuang dalam Pasal 4 UU Pers yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers itu dijamin oleh negara dan dikategorikan sebagai hak asasi warga negara, tidak dapat dikenai penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran terhadap pers nasional. Hal tersebut dilakukan guna menjamin kemerdekaan pers agar pers nasional dapat memperoleh dan menyebarluaskan ide serta gagasan informasinya kepada masyarakat, dan pers dalam mempertanggungjawabkannya pada hak tolak.⁹

Pada prakteknya, penyebaran informasi yang dilakukan oleh jurnalis pun terkadang menghadapi kendala dalam praktek penyebarannya. Tidak sedikit jurnalis yang tersandung kasus atas pemberitaan pers yang ia unggah melalui media online sehingga berdampak buruk bagi dirinya maupun instansi pers bersangkutan. Maraknya fenomena ditangkap dan diadilinya seorang jurnalis

⁸Dewan Pers, “Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers” <https://dewanpers.or.id/datapengaduan/prosedur>, diakses 22 September 2022.

⁹Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999, TLN No. 3887, Ps. 4.

akibat penerbitan karya jurnalistik miliknya menimbulkan suatu kontroversi dan ketidakteraturan dalam masyarakat.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), setidaknya ada 15 kasus dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 yang dilaporkan bahwasanya jurnalis dan media akibat dari karya jurnalistik yang diterbitkannya, terjerat kasus pelanggaran oleh pers menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁰ Padahal dijelaskan dalam Pasal 8 UU Pers bahwa, “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.”¹¹

Kasus yang sering melibatkan pers adalah kasus pencemaran nama baik. Sebagian besar jurnalis yang tersandung kasus pidana adalah pemberitaan yang ia terbitkan di media online diadukan kepada pihak aparaturnya penegak hukum dengan delik pencemaran nama baik. Orang yang mengadukan tersebut merupakan orang yang nama baiknya tercemar dan merasa malu akibat dari pemberitaan yang beredar di media *online*.

Delik pencemaran nama baik merupakan *juridical term* (istilah hukum) karena secara eksplisit tidak disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan istilah yang berkembang di dunia akademik (*academic term*) dan masyarakat (*social term*). Pencemaran nama baik dalam KUHP diatur dalam Pasal 310 yang berbunyi, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang

¹⁰CNN Indonesia, “AJI: 3 Tahun Terakhir ada 15 Jurnalis-Media yang Dijerat UU ITE” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211201151322-12-728525/aji-3-tahun-terakhir-ada-15-jurnalis-media-yang-dijerat-uu-ite> , diakses 22 September 2022.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999, TLN No. 3887, Ps. 8

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.¹²

Adapun kasus nyata yang serupa terjadi, perihal jerat pidana yang didapati oleh seorang jurnalis yang menerbitkan berita di media *online* milik perusahaan media tempat ia bekerja, yang pada akhirnya mendapati kenyataan pahit ketika hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada jurnalis tersebut selama 3 (tiga) bulan penjara. Hal ini terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan, dimana seorang jurnalis bernama Asrul berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp. dipidana penjara dengan dakwaan menggunakan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang mengatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”¹³

Kasus ini bermula ketika seorang jurnalis dari berita.news menerbitkan berita di laman tersebut dengan judul Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zero Rp 11 Milyar yang isinya menyatakan Farid Kasim Judas yang diberi julukan Putra Mahkota Palopo oleh Asrul sebagai

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*), diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps.310

¹³Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 5952, Ps. 45

bentuk sarkasme, terlilit kasus korupsi penyertaan modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pengolahan keripik zaro.¹⁴ Farid Kasim Judas yang diberitakan pun pada kenyataannya belum pernah ada pemeriksaan terkait informasi korupsi, baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan belum menyelidiki dugaan korupsi tersebut. Dengan kata lain, berita yang diterbitkan oleh Asrul mengandung unsur provokatif dan unsur pencemaran nama baik apabila tidak terbukti secara sah di pengadilan. Pemberitaan yang menyangkut nama baik atau kehormatan seseorang sangat penting untuk menghindari labelisasi negatif atas diri yang bersangkutan.¹⁵

Berdasarkan putusan hakim yang menyatakan bahwa Muhammad Asrul sebagai jurnalis yang telah membuat berita mengenai dugaan korupsi yang menyeret nama Farid Kasim Judas pun menerima banyak penolakan dari para rekan-rekan jurnalis lainnya yang menganggap bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tidaklah tepat dan menganggap bahwa hal ini seharusnya diselesaikan di luar pengadilan dan melibatkan Dewan Pers. Keputusan hakim yang akhirnya memvonis penjara seorang jurnalis akibat karya jurnalistiknya membuat para rekan jurnalis beranggapan bahwa kebebasan serta kemerdekaan pers dapat terancam.

Pers memegang peranan penting dalam hal mewujudkan keseimbangan kehidupan dalam suatu negara yang mana dalam hal ini pers harus diiringi

¹⁴Muhammad Asrul, "Putra Mahkota Palopo Diduga "Dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro RP11M" <https://berita.news/2019/05/10/putra-mahkota-palopo-diduga-dalang-korupsi-pltmh-dan-keripik-zaro-rp11-m/>, diakses 23 September 2022

¹⁵ Chairul Huda. "Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers" *Jurnal Dewan Pers* (November 2010), hlm. 38

dengan jaminan perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.¹⁶ Namun, dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya kebebasan pers di Indonesia yang merupakan hak seorang jurnalis tidak dapat dikatakan bebas sepenuhnya sebab berbenturan dengan hak asasi orang lain. Individu itu sama-sama menjunjung tinggi hak yang dimiliki dan berupaya menjaga martabat dan marwahnya sebagai individu.

Hakim dalam memutuskan perkara harus memiliki pertimbangan yang matang dan harus memenuhi asas keadilan agar diharapkan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat terkhususnya bagi para pihak yang berperkara. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Terkait Pemberitaan Di Media *Online* Pada Perkara No. 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp”**

¹⁶ Hendrayana, “Menegakkan Kemerdekaan Pers dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah”, *Jurnal Dewan Pers* (November 2010), hlm. 78

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Terkait Pemberitaan Di Media *Online* Pada Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN.PLP?
2. Bagaimana Etik Pers Dalam Memintakan Pertanggungjawaban Atas Pemberitaan Yang Dianggap Tidak Valid Kepada Jurnalis Sebagai Pembuat Berita Dalam Hukum Positif Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Jurnalis terkait pemberitaan di media *online* pada Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN.PLP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis etik pers dalam memintakan pertanggungjawaban atas pemberitaan yang dianggap tidak valid kepada jurnalis sebagai pembuat berita dalam hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum pidana serta dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hukum pidana pers, kebebasan pers, serta pencemaran nama baik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan pengetahuan hukum bagi siapa saja yang memerlukan terkait tindak pidana perkara pencemaran nama baik oleh jurnalis.

E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka ruang lingkup pada penelitian ini adalah mengkaji *Ratio Decidendi* dalam memutus perkara pencemaran nama baik berdasarkan putusan No.46/Pid.Sus/2021/PN.Plp serta etik dalam pers dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan yang tidak valid kepada jurnalis.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan rumusan masalah yang telah disebutkan, penulis dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua)

kerangka teori yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini, yakni Teori *Ratio Decidendi* dan Teori Pers Tanggung Jawab Sosial.

1. Teori *Ratio Decidendi*

Menurut Mackenzie, teori *ratio decidendi* yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan pada suatu perkara didasari pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai acuan atau dasar hukum yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan serta pertimbangan hakim tersebut harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁷

Istilah *ratio decidendi* dalam dunia peradilan sering dimaknai sebagai alasan hakim dalam menjatuhkan putusannya, dengan kata lain hakim dalam menjatuhkan putusan terdapat pertimbangan yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak kepada sebuah fakta.¹⁸ Pertimbangan hakim ini juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan dan kepastian hukum, sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.¹⁹ Hakim dalam menjatuhkan putusannya, dalam pertimbangannya harus

¹⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hlm 111

¹⁸Achmad Fauzi, "Hakim, Putusan, dan Tuah Buku" <https://www.papenajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi>, diakses pada 03 Oktober 2022

¹⁹Khairul Aswadi, "*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi" *Unizar Law Review* (Juni 2018), hlm 91

berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas agar ketika putusan dijatuhkan, putusan tersebut tidak mencederai keadilan masyarakat.

2. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial muncul di Amerika Serikat pada abad ke-20 yang mana teori ini didasarkan pada pandangan tentang prinsip bahwa kebebasan pers memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada publik dalam melaksanakan tugas-tugas dasar yang dikenakan pada komunikasi massa dalam masyarakat modern saat ini.²⁰

Teori pers tanggung jawab sosial mengemukakan prinsip-prinsip dalam gagasannya bahwa:

- a. Pers mempunyai tugas khusus publik;
 - b. Kewajiban dipenuhi dengan menetapkan standar tinggi atau profesional pengetahuan, kebenaran, prestasi, keseimbangan dan sebagainya;
 - c. Surat kabar menghindari segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian yang akan mengakibatkan ketidaktaatan publik atau bahkan menghina etnis atau agama minoritas;
 - d. Surat kabar harus pluralistik dan mencerminkan keragaman masyarakatnya dengan memberikan kesempatan yang sama untuk menyajikan berbagai pandangan dan hak untuk merespons;
 - e. Masyarakat memiliki hak untuk mengharapkan standar kinerja yang tinggi dan intervensi dapat diizinkan untuk melingungi kepentingan publik.
- Dengan sejumlah kritik dan tuduhan, surat kabar itu membuat perubahan

²⁰Ahmad Riyadh, *Hukum Media Pers* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020), hlm. 10

dalam pemikiran, dan kemunculan kode etik pertama pada tahun 1923 mencerminkan perubahan tersebut.²¹

The Canons of Journalism atau Kode Etik Pers yang diadopsi oleh pers Amerika, McQualil menyatakan bahwa, “pers bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, ketulusan, kejujuran, ketidakberpihakan, permainan yang adil, kesopanan, dan penghargaan untuk kehidupan pribadi.”

Komisi Kebebasan Pers di Amerika Serikat mengembangkan teori tanggung jawab sosial yang berpendapat bahwa pers dapat memberi nilai besar pada kebebasan berekspresi karena kebebasan seperti itu kadang-kadang akan mengungkapkan kebenaran. Namun mendapatkan kebebasan dalam pers bukan berarti bahwa kebebasan pers itu bebas untuk melanggar kepentingan individu lain.²² Dengan kata lain, teori ini mengemukakan bahwasanya jurnalis dalam memberitakan sesuatu harus berlandaskan kode etik jurnalistik walaupun diberikan kebebasan dalam pers, namun tetap harus menjunjung profesionalitas sebagai jurnalis yang bertanggung jawab dalam setiap berita yang diunggah di media.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif (*legal research*), yakni suatu penelitian tentang penerapan norma-norma hukum positif yang bertujuan untuk mengkaji suatu aturan hukum

²¹*Ibid*, hlm. 11

²²*Ibid*, hlm. 12

dan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum yang kemudian dihubungkan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam menjawab permasalahan hukum di dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji serta menelaah segala jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki regulasinya terkait isu hukum dalam penulisan skripsi ini.²⁴

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari serta mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang sesuai dalam praktik hukumnya, melalui kasus-kasus yang pernah terjadi dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasilnya untuk bahan masukan sebuah permasalahan hukum.²⁵

²³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Banyumedia, 2005), hlm. 30

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Kencana Prenanda Media Group, 2007), hlm. 35

²⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 17

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan dan bahan hukum.²⁶ Melalui data sekunder ini dilakukan serangkaian kegiatan berupa kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan isi hukum yang diangkat dalam penulisan ini.²⁷ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mengikat yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum.²⁸ Bahan-bahan hukum dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

²⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), hlm. 11

²⁷Ishaq, *Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 99

²⁸I Ketu Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (pbh) Hukum Administrasi Negara Bagi mahasiswa Semester I Fakultas Hukum* (Bali: Universitas Udayana, 2017), hlm. 3.

- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau dengan pengertian lain merupakan bahan hukum yang relevan dengan penelitian namun tidak terkait langsung. Dalam penelitian pada skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh melalui buku-buku, artikel atau jurnal ilmiah, makalah, tesis, dan lainnya.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas hingga doktrin-doktrin dari para ahli.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) yakni teknik penelitian dengan pengumpulan bahan kepustakaan yang mempunyai relevansinya dengan

²⁹Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 51

³⁰Ishaq, *Penelitian Hukum*, hlm. 99

isu hukum yang dibahas. Pengambilan bahan hukum ini dilakukan dengan melakukan penelusuran dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, yang akan diuraikan secara deksriptif.³¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dalam penelitian hukum yuridis normatif dikumpulkan lalu diklasifikasikan kemudian dianalisis secara deskriptif analisis yakni menguraikan data secara bermutu dalam kalimat runtun, teratur, dan logis, serta tidak tumpang tindih, agar tersistematis untuk mencapai kejelasan atas isu yang dibahas.³²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarik kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir dari penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan kepenulisan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dimaksud yakni jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dari isu hukum yang diangkat kemudia dikemukakan secara singkat dan jelas tentang kebenaran dari penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berfungsi untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari premis umum kemudian terperinci menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.³³

³¹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 25

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halik. 2013. *Komunikasi Massa*. Makassar: AU Press.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Ahmad Riyadh. 2020. *Hukum Media Pers*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Azwar. 2018. *4 Pilar Jurnalistik Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bekti Nugroho dan Samsuri. 2010. *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers.
- Dadan Suherdiana. 2020. *Jurnalistik Kontemporer*. Bandung: Mimbar Pustaka
- Erwan Efendi, dkk. 2017. *Jurnalistik Praktis Kontemporer*. Depok: Prenadamedia Group.
- Hafied Cangara. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haryanto Al Fandi. 2021. *Pengantar Jurnalistik*. Yogyakarta: Bildung X Unsiq Press.
- Hendrayana. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pers*. Jakarta: LBH Pers.
- I Ketu Suardita. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (pbh) Hukum Administrasi Negara Bagi mahasiswa Semester I Fakultas Hukum*. Bali: Universitas Udayana.
- Ishaq. 2016. *Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Banyumedia.
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurudin. 2015. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Oemar Seno Adji. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Kencana Prenanda Media Group.
- Rocky Gerung. 2006. *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus, Filsafat*. Depok: UI Press
- Sahat Maruli T. Situmerang. 2020. *Cyber Law*. Bandung: Cakra
- Sigit Suseno. 2012. *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sahrul Mauludi. 2018. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*. Jakarta: PT. Ellex Media Komputindo.
- Sue Batley. 2009. *Information Architecture for Information Professionals*. England: Chandos Publishing.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif Mapillase. 2017. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin Yunus. 2010. *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia

JURNAL

- Abidin, Dodo Zaenal. “Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi.” *Ilmiah Media Processor* (Oktober 2015).
- Asmadi, Erwin. “Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* (Juli 2021).

- Aswadi, Khairul. "Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi." *Unizar Law Review* (Juni 2018).
- Fadli, Andi. "Etika dan Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online di Kota Makassar)." *Jurnalisa* (November 2018).
- Hendrayana. "Menegakkan Kemerdekaan Pers dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah." *Jurnal Dewan Pers* (November 2010).
- Huda, Chairul. "Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers." *Jurnal Dewan Pers* (November 2010).
- Jannah, H. Sofwan dkk. "Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Al-Mawarid* (Agustus 2012).
- Maharani, Amalina. "Hubungan Media Massa terhadap *Human Resources* dan *Hardware*." *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital* (Januari 2023).
- Muldani, Trisno. "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)." *Jurnal Ilmu Komunikasi* (Mei 2022).
- Nadin, Agus Muhammad. "Manajemen Media Massa Menghadapi Persaingan Media *Online*." *Jurnal Komunika* (2019).
- Nahak Simon. "Hukum Tindak Pidana Mayantara (*Cyber Crime*) dalam Perspektif Akademik." *Jurnal Prasada* (Maret 2017).
- Putra, Akbar Karunia. "Harmonisasi Konvensi *Cyber Crime* dalam Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* (2014).
- Ramadhani, Desi Sri Sunardi dkk. "Kedudukan Surat Keputusan Bersama Sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Juni 2022),
- Simamora, Fidelis P, Dkk. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Retentum* (Februari 2020).
- Sirait, Richard Elyas Christian, Dkk. "Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)." *Jurnal Hukum PATIK* (Desember 2020).

Tenda, Nova. "Tugas dan Tanggung Jawab Pers (Wartawan) Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Tinjau dari UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Lex et Societatis* (Juni 2014).

Wibawa, Darajat. "Wartawan dan Netralitas Media." *Jurnal Ilmu Komunikasi* (Desember 2020).

Winora, Riesma, dkk. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.id." *Kajian Jurnalisme* (2021).

Yudhapramesti, Pandan. "Jurnalis dan Jurnalisme dalam Fenomena Kontemporer." *Jurnal Komunikasi* (Oktober 2015)

INTERNET

Asrul, Muhammad. "Putra Mahkota Palopo Diduga "Dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro RP11M" <https://berita.news/2019/05/10/putra-mahkota-palopo-diduga-dalang-korupsi-pltmh-dan-keripik-zaro-rp11-m/> , diakses 23 September 2022

Baskoro, L.R. "Teknik reportase dan menulis berita hukum jurnalisme hukum: jurnalisme tanpa menghakimi," http://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=456, diakses 02 Januari 2023.

Fauzi, Achmad. "Hakim, Putusan, dan Tuah Buku" <https://www.papenajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi>, diakses pada 03 Oktober 2022

Indonesia, CNN. "AJI: 3 Tahun Terakhir ada 15 Jurnalis-Media yang Dijerat UU ITE" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211201151322-12-728525/aji-3-tahun-terakhir-ada-15-jurnalis-media-yang-dijerat-uu-ite> , diakses 22 September 2022.

Indonesia, LMS Spada. "Definisi Cyber Crime" <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/page/view.php?id=57347>, diakses pada 09 November 2023

Kominfo. "Presiden Resmi Mengajukan Revisi UU ITE ke DPR" <https://www.kominfo.go.id/content/detail/6538/siaran-pers->

no99pihkominfo122015-tentang-presiden-resmi-mengajukan-revisi-uu-ite-ke-dpr/0/siaran_pers, diakses pada 09 Februari 2023

Kompas. “Undang-Undang Yang Mengatur Pencemaran Nama Baik”
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/00150091/undang-undang-yang-mengatur-pencemaran-nama-baik>, diakses pada 12 Februari 2023

Kompasiana. “Pengertian Media Massa.”
<https://www.kompasiana.com/nur.amalina22/550069dfa333115c73510b26/pengertian-media-massa>, diakses pada 12 Februari 2023

Kompasiana. “Apa itu Pemimpin Redaksi? Mengenal dari Dekat Tupoksinya.”
<https://www.kompasiana.com/dpsilalahi/60c710268ede484ec7789ab2/apa-itu-pemimpin-redaksi-mengenal-dari-dekat-tupoksinya?page=all#section1>, diakses pada 14 Februari 2023

News, Teropong Indonesia. “Berikut ini Tugas dan Fungsi Pemimpin Redaksi dan Jajaran di Perusahaan Pers.”
<https://www.teropongindonesianews.com/2021/04/02/berikut-ini-tugas-dan-fungsi-pemimpin-redaksi-dan-jajaran-di-perusahaan-pers/>, diakses pada 14 Februari 2023

Pers, Dewan. “Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers”
<https://dewanpers.or.id/datapengaduan/prosedur>, diakses 22 September 2022.

Pers, Dewan. “Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
<https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/040-Mou%20Dewan%20Pers%20-%20Polri.pdf>, diakses 27 Januari 2023.

Pers, Peraturan Dewan. “Pedoman Pemberitaan Media Siber,”
https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf, diakses 02 Januari 2023

Pers, Peraturan Dewan. “Kode Etik Jurnalistik.”
<https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>, diakses pada 10 Februari 2023

Tempo. "Pemerintah: SKB UU ITE Bukan Produk Hukum." <https://nasional.tempo.co/read/1476177/pemerintah-skb-uu-ite-bukan-produk-hukum>, diakses pada 12 Februari 2023

Tobing, Letezia. "Syarat Agar Tuduhan Dapat Dianggap Sebagai Fitnah." <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513623d58969e/syarat-agar-tuduhandapat-dianggap-sebagai-fitnah/>, diakses 12 Desember 2022.

Tobing, Letezia. "Mekanisme Penyelesaian atas Pemberitaan Pers yang Merugikan." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-keperdataan-media-cetak-dalam-memuat-berita-yang-salah-lt509886c80973d>, diakses pada 28 Januari 2023.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999, TLN No. 3887

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 5952

Indonesia, *Undang-Undang ICCPR*, UU No. 12 Tahun 2005, LN No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558.

Indonesia, *Undang-Undang Penyiaran*, UU No. 32 Tahun 2002, LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4242, Ps. 1 angka 2